



P U T U S A N

Nomor : 111/B/2019/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

1. N a m a : dr. I Gde Sosiawan ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Br. Peregae, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----
2. N a m a : dr. Ni Kadek Sosiawati ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Perum Tegal Wangi Asri, Banjar Alas Arum, Sesetan Denpasar Selatan, Provinsi Bali ; -----
3. N a m a : Ir. I Nyoman Gede Sosiadi ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta ; -----
Tempat tinggal : Jalan Jambangan Kebon Agung No. 21 RT.001, RW.006, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur ; -----
4. N a m a : Ir. I Ketut Gde Sosiantika ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
P e k e r j a a n : Pegawai BUMN ; -----

Hal. 1 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Merpati Kehutanan G-8 RT.026, RW.

011, Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati,

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ; -----

5. N a m a : Ir. I Putu Gede Sosiantara, M.M.m; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

P e k e r j a a n : Karyawan Swasta ; -----

Tempat tinggal : Banjar Peregae, Desa Mengwi, Kecamatan

Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA

PUTRA, S.H. ; -----

2. I GEDE ASTAWA, S.H. ; -----

3. I NYOMAN SUAMA RAGA, S.H., M.H. ; -----

4. IDA DJAKA MULYANA, S.H., M.H. ; -----

5. NANA SURYANA, S.H. ; -----

6. I WAYAN SUDAMA, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat, alamat kantor Hukum ARSA

YUSTISIA di Jalan Teba Sari No. 10, Kelurahan

Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Badung, Propinsi Bali ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14

Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING/PARA PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**

KABUPATEN BADUNG ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan

Hal. 2 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Badung, Propinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. I GEDE ARYA MAHARTA, S.H., Jabatan
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ; -----

2. GEDE YUDA SETIAWAN, S.H., M.Kn.,
Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

3. KADEK APSARIANI, S.H. Jabatan Analis
Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
67/SK-51.03/IX/2018 tanggal 17 September

2018, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** ; -----

D A N

N a m a : I GEDE SANDIA ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

P e k e r j a a n : Pensiunan ; -----

Tempat tinggal : Jalan Palbatu I No. 10, Kel/Desa : Menteng
Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. AGUS TEKOM BABA ASA K.S, S.H.,M.H. ;

Hal. 3 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. REVLIN RANATIKA, S.H. ; -----

3. ALEXANDER IMANUEL KORASSA
SONBAI, S.H. -----

4. NI MADE DWITA SETYANA
WARAPSARI, S.H. -----

5. NI PUTU SINTHA TJIRI PRADNYA
DEWI, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Advokat Magang,
beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara
Drs J. Korassa. S, S,H, M.H. di Jalan Sekar
Jepun VIII No. C/37, Gatot Subroto Timur,
Denpasar, Bali ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg :
08/JK/I/2019, tanggal 31 Januari 2019,
selanjutnya disebut sebagai : -----

TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI ; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
111/B/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Maret 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini
di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
17/G/2018/PTUN.DPS. tanggal 9 Januari 2019 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 111/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY,
tanggal 18 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----

Hal. 4 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS. tanggal 9 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu ; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 330.500,- (tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Tergugat oleh Kustiman, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS masing - masing pada tanggal 21 Januari 2019 ;

Bahwa pihak Pembanding/Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 5 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 Februari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi oleh I Ketut Oka Astawa, SH. Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS, masing - masing pada tanggal 4 Februari 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh I Gusti KOMPIANG Sastrawan, SH., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS, masing- masing pada tanggal 5 Maret 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat oleh Kustiman, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS, masing- masing pada tanggal 12 Februari 2019 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Kustiman, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 17/G/2018/ PTUN.DPS, masing-masing pada tanggal 21 Februari 2019 ; -----

Hal. 6 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tersebut pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah datang untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan Telah Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS yang ditandatangani oleh Kustiman, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Agus Tekom Baba Asa K.S. SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Pebruari 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS Pihak Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2019, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Para Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Januari 2019 tersebut, Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 Pebruari 2019 yang pada pokoknya Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 7 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding semula Para Penggugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS, tanggal 9 Januari 2019 ; -----

Mengadili sendiri

Dalam Konspensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon Banding semula Tergugat dan Termohon Banding-II Intervensi semula Tergugat-II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Banding semula Para Penggugat tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah diperbaiki tertanggal 25 Agustus 2018, untuk seluruhnya ; -----

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Para Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ---

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Para Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Januari 2018, yang dimohonkan banding ini ;
3. Menghukum Pemanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya

Hal. 8 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, sudi kiranya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Para Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Januari 2019 tersebut ; -----
3. Menghukum Pemanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS

Hal. 9 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2019 adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS, tanggal 9 Januari 2019 haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Januari 2019 dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/ Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal. 10 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SELASA, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, S.H. dan H. ARIYANTO, S.H.,M.H, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga SELASA tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ISHAK LANAP, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

H. ARIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

Hal. 11 Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN.SBY



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 92.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 142.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)